

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
PADA PERBEDAAN MARGIN DALAM PRAKTIK
PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH
(STUDI KASUS PT. AMARTHA MIKRO FINTEK
KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
RIZKIA ASKIA
1820104152**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2024**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perbedaan Margin Dalam Praktik Pinjaman Modal Usaha Kecil dan Menengah Studi Kasus PT.Amartha Mikro Fintech Kecamatan Sukarami Palembang”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal usaha kecil mikro kecil dan menengah pada PT.Amartha Mikro Fintech. 2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah pada PT.Amartha Mikro Fintech.Dapat disimpulkan mengenai hasil penelitian tentang Perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah (UKM) bahwa dalam praktik tersebut yang menyebabkan perbedaan margin antar nasabah itu ialah tergantung pada nasabah itu sendiri, karena ada beberapa syarat yang bisa membuat margin itu berbeda antar nasabah. Kemudian pada PT.Amartha Mikro Fintech ini untuk investor nya berbeda-beda sehingga itu juga yang menyebabkan perbedaan margin antar nasabah. Dan mengenai kajian hukum ekonomi syariah tentang perbedaan margin itu diperbolehkan dengan syarat berpedoman pada pasal 22 KHES yang harus sesuai dengan rukun dan syarat akad murabahah.

Kata Kunci : *Perbedaan Margin, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Hukum Ekonomi Syariah*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“MOTTO”

“Bersyukur atas semua yang di berikan oleh Allah Swt, karena setiap orang mempunyai jalan cerita masing-masing asalkan selalu berdoa dan berusaha” “Jangan putus asa atau sedih

“MEMPERSEMBAHKAN”

1. *Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada kedua orang tuaku yang tercinta, terhebat dan terbaik, ayahanda Hakimin yang tangguh dan super perhatian dan Ibunda Siti Hawa wanita paling kuat yang telah mendidikku, membesarkanku, dan memberikanku dukungan sangat hebat*
2. *Kedua saudaraku, Ayukku tersayang Kiranti dan adikku tersayang Muhammad Rivaldo. Aku sangat berterimakasih karena telah memberi motivasi, menjadi teman curhat, mendengar keluh kesahku dan memberikan semangat kepadaku dalam proses penyusunan skripsi ini*
3. *Kepada sahabat-sahabatku yang telah memberiku semangat dan dukungan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kelak kita selalu bisa berteman dan selalu bahagia dunia akhirat.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No.0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	„Ain	„	„
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K

ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	ء	ء
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya Vokal bahasa Indonesia, seperti vokal bahasa Arab, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	كَيْفَ
ئَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	<i>Au</i>	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau huruf vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ماا مى	<i>Fathah dan alif</i>	\bar{A}/\bar{a}	مَاتَ ا رَمَى	Māta/Ramā

ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُوْ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

1. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
2. Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-madīnah al-Munawarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

أَرَبْنَا	=	<i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْحَجُّ	=	<i>Al-hajj</i>	الْبِرُّ	=	<i>Al-birr</i>

6. Kata Sandang al

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	=	<i>As-Sayyidu</i>	التَّوَابُ	=	<i>At-Tawwābu</i>
الرَّجُلُ	=	<i>Ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	=	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl* الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*
 الْكِتَابُ = *Al-Kitāb* الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta khudzūna* أَمِرْتُ = *Umirtu*
 فَأَتِ بِهَا = *Fa 'ti bihā* الشُّهُدَاءُ = *As-Syuhadā*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al- madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal Madīnatil Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Illa syahri Ramadhāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Dzahaba as-Syafi'i</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja 'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ = *wallāhu* فَاللَّهُ = *Fillāhi*

KATA PENGHANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) pada program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Saw beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Pada dasarnya karya tulis ilmiah ini untuk persyaratan memperoleh gelar sarjana S1 dalam bidang ilmu Syariah dan Hukum. Penulis menyadari menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Namun, berkat pertolongan Allah SWT dan doa dari orang tua serta dorongan dari berbagai pihak, segala rintangan, hambatan, kendala dan kekurangan itu dapat penulis atasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof Dr.Nyanyu Khodijah, S.Ag.,M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Ayahku Hakimin dan Ibu Siti Hawa.
3. Dr.H. Muhammad Harun, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Dra. Atika, M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

5. Cholidah Utama,S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang banyak memberikan masukan dan nasehatnya.
6. Prof Dr.Rina Antasari, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Indira Kartini.S.Sy.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
8. Ayukku tersayang Kiranti dan adikku tersayang Muhammad Rivaldo.
9. Mahasiswa/I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018, Khususnya Kelas Muamallah IV.
10. Terima Kasih kepada Shafa yang telah mendengarkan keluhan kesah selama pembuatan skripsi dan telah memberikan semangat yang tak pernahenti-hentinya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya, maka dari itu penulis mengaharpkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya dan membalas amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dan semoga penulis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, Juni 2024

Rizkia Askia
NIM.1820104152

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGHANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sumber Penelitian.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Teknik Analisis Data	17
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM.....	19
A. Pembiayaan.....	19
B. Akad Dalam Islam.....	22
C. Transaksi <i>Murabahah</i>	27
D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	31
E. Penetapan Margin Keuntungan <i>Murabahah</i>	36
BAB III GAMBARAN UMUM	39
A. Gambaran Umum PT.Amartha Mikro Fintek	39
1. Sejarah	39
2. Visi dan Misi.....	41
3. Kegiatan Umum	42
4. Struktur Organisasi.....	43
B. Gambaran Umum Kecamatan Sukarami Palembang	45

BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Perbedaan Margin Dalam Praktik Pinjaman Modal Antara Sesama Peminjam Pada PT.Amartha Mikro Fintek	47
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perbedaan Margin Dalam Praktik Pinjaman Modal Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	52
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang Khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syariah. Komponen pertama, akidah dan akhlak yang bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing.

Oleh karena itu, syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komperhesif, akan tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakan. Komperhesif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun social (muamalah).¹ Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai Khaliq-nya. Adapun muamallah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam sistem

¹ Muhammad Syafi’I Antonio, “*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*” (Jakarta: Gema Insani PressTazkia Cendekia, 2001) .3-5.

waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. selain mempunyai cakupan luas dan flaksibel, muamallah tidak membeda-beda antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyiddina Ali “ Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita.”

Sifat muamalah ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *tsawabit wa mutaghayyirat*. Dalam sektor ekonomi, misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengembalian keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain. Adapun contoh variable adalah instrument-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Di antaranya adalah aplikasi prinsip jual beli dalam modal kerja, penerapan *mudharabah* dalam investasi atau penerapan *bai' as-salam* dalam pembangunan suatu proyek. Tugas cendekiawan muslim sepanjang zaman adalah mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam variabel-variabel yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap masa.

Kegiatan muamalah pada pandangan Islam tidak hanya sekedar anjuran semaka takan tetapi lebih dari itu, yaitu sebuah tuntutan kehidupan dimana memiliki dimensi ibadah. Ajaran Islam tidak menghendaki umatnya tidup dalam kekurangan dan keterbelakangan di berbagai bidang, khususnya keterbelakangan dibidang ekonomi. Karena, kekayaan materi juga merupkan bagian yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, umat Islam selalu diwajibkan menjalankan ibadah untuk bekal kehidupan diakhirat kelak, dan umat Islam juga diwajibkan untuk memiliki bekal selama menjalankan kehidupan di dunia ini. Maka dari itu dalam menjalankan kehidupan kehidupan ini manusia harus selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah Swt, yaitu beribah serta berusahadalam bekerja dengan rasa optimis yang

tinggi agar bisa memenuhi semua kebutuhan kehidupan secara materi dan selalu berusaha untuk menjadi manusia yang kaya akan amal dan materi. Melalui pertumbuhan perekonomian di Indonesia diharapkan dapat berkembang dari tahun ke tahun, melalui peran pemerintah dan pengusaha yang harus terus bersinergi dalam mengatur roda perekonomian. Adapun salah satu caranya ialah dengan mendorong UMKM.² Usaha mikro kecil dan menengah merupakan kategori bisnis berskala kecil yang mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia terutama pada saat kritis ekonomi yang terjadi pada saat tahun 1998 sampai 2000an. Usaha mikro kecil dan menengah dianggap mampu bertahan pada kritis dimana puluhan perusahaan mengalami kebangkrutan. Usaha mikro kecil dan menengah ini sendiri merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu perekonomian negara atau daerah dalam menciptakan suatu lingkungan usaha yang kondusif. Usaha ini biasanya didirikan atas dasar inisiatif perorangan.³ Apalagi peranan ekonomi dalam bidang usaha kecil mikro dan menengah di masa modern pada saat ini dinilai sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat karena kemampuannya untuk dapat berkembang ditengah pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dalam UU No.20 Tahun 2008 yang membahas mengenai usaha mikro kecil dan menengah, bahwasanya usaha mikro kecil dan menengah merupakan *“Perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan*

² Nurlina, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Kasus, Bank BRI Cabang luyo Kabupaten Polewalimandar”, (Skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2021

³ Adler Haymans Manurung, “Modal untuk bisnis usaha mikro kecil dan menengah”(Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, 2008) .2.

pendapatan tertentu”. Sebagai bentuk dari isi pasal 8 UU No 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, bahwa pemerintah wajib memperhatikan aspek pendanaan yang dibutuhkan oleh usaha mikro kecil dan menengah, diantaranya adalah:⁴

1. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro kecil dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
2. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha mikro kecil dan menengah.
3. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Membantu para pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa atau produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.

Melalui UU NO 20 Tahun 2008 tersebut menjadi gerbang bagi terbentuknya akses penyaluran dana kepada usaha mikro kecil dan menengah dari lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, serta diharapkan mampu mendorong usaha mikro kecil dan menengah untuk mengembangkan unit usahanya sehingga meningkatkan produktivitas, mutu dan daya guna usaha mikro kecil dan menengah tersebut. Segala bentuk kegiatan usaha yang terjadi di masyarakat baik pengusaha besar maupun usaha

⁴ Widiyanto Suryo Wibowo, Yunanto, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Bank Umum”, (Jurnal Hukum 13 No 2 Tahun 2012) .712.

mikro kecil yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Kegiatan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk terpenuhinya kebutuhan hidup. Akan tetapi, banyak permasalahan yang berkaitan yang terjadi bagi masyarakat ketika ingin membuka usaha usaha, salah satu nya permasalahan tersebut mengenai modal utama untuk membangun sebuah usaha. Keterbatasan modal merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh suatu pengusaha, terutama usaha mikro kecil, sehingga hal ini menyebabkan ruang gerak usaha mikro kecil semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian banyak sekali permasalahan ketika kita ingin membuka usaha diantaranya distribusi dalam pengadaan bahan baku, tenaga kerja yang terbatas, tingginya biaya operasional perusahaan, perizinan tempat usaha, regulasi yang tidak pasti sampai dengan kebijakan- kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian.⁵

Dalam membangun usaha, para pengusaha masih mengalami kesulitan permodalan dalam uang. Dalam memenuhi kebutuhan modal uang para pengusaha melakukan pinjaman uang kepada koperasi atau bank, namun uang yang dipinjamkan memiliki bunga yang besar sehingga hal ini memberatkan para pengusaha. Menurut Pasal 1 UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁶ Dari UU ini menjelaskan

⁵ Tulus Tambunan, "*Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*," (Jakarta: 2012) .51.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

bahawa bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional itu adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana, baik perorangan atau badan usaha guna investasi dalam usaha-usaha produktif dan lain-lain dengan sistem bunga. Kegiatan utama bank konvensional menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya. Berdasarkan kegiatan usaha bank konvensional ini terdapat kegiatan utama yang menggunakan bunga sebagai basis imbalan. Adapaun bunga menurut mayoritas ulama hukumnya riba nasi'ah yang hukumnya haram. Dalam Fatwa DSN MUI No.1 Tahun 2004 secara tegas dinyatakan bahwa praktik pembangunan uang saat ini memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw, yakni riba nasi'ah. Bahkan segala bentuk riba dan hal-hal yang berkaitan dengannya sangat dicela dalam Islam.

Berbeda dengan lembaga keuangan syariah, bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat dan jasa-jasa perbankan lainnya yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam. Menurut Pasal 1 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini. Lembaga keuangan syariah tersebut diantaranya *Baitul Mall Wa Tanwil* atau lembaga keuangan mikro syariah. Bila pada perbankan konvensional terdapat satu prinsip yaitu bunga, maka lembaga keuangan syariah terdapat dua pilihan prinsip, yaitu prinsip bagi hasil dan jasa. Salah

satu prinsip yang diperuntukan bagi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah adalah prinsip bagi hasil. Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad diantaranya *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Namun dalam kenyataannya praktik akad yang paling sering digunakan dalam akad syariah adalah *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Adapun transaksi yang sering digunakan dalam akad syariah ialah jual beli, sewa-menyewa, gadai, maupun sampai pinjam-meminjam. Dengan demikian tujuan utama akad syariah pada lembaga keuangan syariah agar terhindar dari riba, garar dan maisir.

Berdasarkan ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dengan tujuan penyaluran dana oleh bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satunya penyaluran dana oleh PT. Amarta MikroFintek, dimana lembaga keuangan ini adalah lembaga keuangan syariah yang melakukan penyaluran dana dengan menggunakan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan ketentuan syariah, dengan memiliki beberapa transaksi untuk membantu pengusaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah. Adapun transaksi-transaksi yang dilaksanakan pada PT. Amarta ialah pinjam meminjam dan simpanan (tabungan). Akan tetapi, PT. Amarta ini memfokuskan kegiatannya untuk pembiayaan dana modal kepada pengusaha, terkhusus usaha mikro kecil dan menengah. Simpanan hanya diperuntukan untuk mitra yang ingin menyimpan uang, yang dimana tabungan tersebut bisa digunakan untuk keperluan-keperluan lain. Seperti, apabila mitra tersebut ingin membeli pulsa, membayar listrik, membeli token listrik, membayar PDAM dan lain sebagainya. Sehingga ini juga merupakan salah satu usaha untuk membuka peluang bagi usaha mikro kecil dalam melakukan suatu usaha yaitu dengan mengambil

keuntungan apabila ada orang yang ingin membeli pulsa, token, membayar listrik dan lain sebagainya.

Pembiayaan akad murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering dipakai dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh seseorang. Akad murabahah dalam hal ini penjual menjualkan barangnya dengan menerima kelebihan atas barang jual, sehingga terdapat perbedaan antara harga beli dan harga jual barang yang sering disebut dengan margin keuntungan. Penetapan margin keuntungan ini sangat lah penting apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum syariah yang berlaku atautkah masih sesuai dengan bank konvensional.⁷ Sehingga pada saat ini praktik perbankan syariah dalam menentukan marginkeuntungan dalam pembiayaan murabahah masih terdapat kritikan-kritikan terhadap beberapa praktik yang dilakukan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya, salah satunya pada PT.Amartha Mikro Fintek, karena pada tahun 2021 PT.Amartha ini terjadi kenaikan margin keuntungan yang tanpa menjelaskan kepada mitra tentang kebijakan yang diberikan mengenai kenaikan margin keuntungan ini sehingga akad murabahah menggunakan prinsip syariah yaitu bagi hasil sekarang dianggap hampir sama dengan lembaga konvensional.

Pembiayaan yang dilakukan PT.Amartha ini sangat memberikan manfaat yang sangat besar bagi pengusaha khususnya usaha mikro kecil. Selain itu, masyarakat bisa lebih mudah melakukan pmbiayaan pada PT.Amartha ini karena pembiayaan yang dikelola tidak menggunakan jaminan, melainkan dengan menerapkan sistem kepercayaan kepada para mitra. PT.Amartha

⁷ Kasmir, “*Manajemen Perbankan*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) .5.

ini dikhususkan kepada ibu-ibu yang memiliki waktu dan keterampilan yang tidak termanfaatkan karena kekurangan modal untuk membuka usaha. Pada mulanya mitra akan dibentuk secara berkelompok yang berisikan minimal 8 orang dan masing-masing kelompok memiliki perwakilan ketua kelompok. Pertemuan kelompok wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai bentuk kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha. Seluruh anggota dalam satu kelompok harus hadir dan setor sendiri dalam pembayaran mingguan. Apabila ada salah satu kelompok yang berhalangan hadir, maka angsurannya akan ditanggung oleh anggota kelompok tersebut.

Penyaluran dana modal yang diberikan kepada setiap mitra untuk penyaluran dana awal sebesar Rp 4.500.000 yang harus dibayar setiap minggu selama 50 minggu. Dalam perjanjian pengembalian pembiayaan ini telah menggunakan akad murabahah. Dimana akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, yang mana akad ini dijalankan menggunakan instrument jual beli dengan mengambill keuntungan. Nilai keuntungan yang di dapatkan itu tergantung pada margin laba. Akan tetapi, ada kritikan mengenai penetapan margin laba pada PT.Amartha ini. Dimana pada salah satu contoh pada mitra kelompok RT 29 kecamatan sukarami, pada kelompok ini terdiri dari 10 anggota ibu-ibu yang membuka usaha kecil. Pada awal maret 2022 ada beberapa mitra yang melakukan top up pinjaman dan ada juga yang baru bergabung dalam pembiayaan pada PT.Amartha ini. Pada saat pemberian dana dijelaskan kembali mengenai akad, sistem pembayaran dan lain sebagainya. Akan tetapi terdapat perbedaan yang berbeda antara mitra A dan mitra B, yaitu terdapat perbedaan pada margin keuntungan pada pinjaman yang diberikan, sedangkan penyaluran modal yang diberikan tersebut sama. Sebagai salah satu sampel sebagai berikut:

No	Nama Mitra	Besaran Pinjaman	Margin	Waktu Pinjaman
1	Tarry Anggraini	Rp 4.500.000	33,78 %	50 Minggu
2	Yuliana	Rp 5.000.000	33,7 %	50 Minggu
3	Lupita Angraini	Rp 5.000.000	34,4 %	50 Minggu
4	Devi Elvianti	Rp 7.000.000	32,21 %	50 Minggu
5	Susi Hariyanti	Rp 7.000.000	33,21 %	50 Minggu
6	Sukesi	Rp 8.000.000	33,19 %	50 Minggu

Pada saat ini praktik yang dilakukan pada PT.Amartha pelaksanaan nya sesuai dengan akad murabahah, akan tetapi pada praktik penerapan margin keuntungn nya masih terdapat kritikan yang berbeda-beda sehingga dianggap hampir sama dengan pembiayaan pada bank konvensional. Oleh karenanya menjadi hal yang sangat menarik apabila penulis lebih mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan pada PT.Amartha dalam menentukan margin keuntungan, karena penentuan margin yang dilakukan oleh PT.Amartha belum sesuai dengan hukum Islam, sehingga ada kejelasan mengenai perbedaan ini. Sesuai penjabaran diatas, maka penulis tertarik meneliti terkait bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah kepada usaha mikro kecil dan menengah, sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PERBEDAAN MARGIN DALAM PRAKTIK PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS PT.AMARTHA MIKRO FINTEK KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah pada PT.Aamrtha Mikro Fintek Kecamatan Sukarami Palembang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan menengah pada PT.Amartha Mikro Fintek Kecamatan Sukarami Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan

1. Untuk mengetahui perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan menengah antara sesama peminjam pada PT.Amartha Mikro Fintek Kecamatan Sukarami Palembang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah pada PT.Amartha Mikro Fintek Kecamatan Sukarami Palembang.

B. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manfaat Manfaat penelitian ini dari segi teoritis, agar bisa memberi manfaat dan pemahaman bagi masyarakat terutama kepada UMKM mengenai pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang perbedaan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah dan diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan serta pemikiran Islam pada umumnya dikalangan masyarakat. Selain itu diharapkan menjasi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Praktis

Manfaat penelitian ini segi praktis, diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan menengah sesuai aturan yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur diketahui penelitian yang membahas tentang praktik pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam hukum ekonomi syariah yaitu:

Pertama, Sinta Bela dalam skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa praktik penetapan margin keuntungan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syariah. Dalam menentukan margin keuntungan seperti menetapkan margin 9% - 24% bagi nasabah PNS, 12% - 24% bagi nasabah umum dan 10% - 24% bagi nasabah dengan agunan deposito. Dalam pandangan hukum Islam penetapan margin dalam pembiayaan murabahah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan Islam. Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa penetapan margin diperbolehkan dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 ayat 6 dan menurut Al-Qur’an dan hadis menjelaskan bahwa dalam pembiayaan murabahah diperbolehkan adanya margin diperbolehkan adanya margin keuntungan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah.⁸

⁸ Sinta Bela, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung) Skripsi Fakultas

Kedua, Deni Juliansyah skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekar Syariah Cabang Kedondong (Studi di Desa Kertasama Kecamatan Kedondong)”. Dalam penelitian ini menjelaskan akad yang dilaksanakan pada praktik menyalurkannya modal usaha di PNM Mekar Syariah tidak sah atas dasar tidak sesuainya praktik dengan akad murabahah dan tidak sesuainya akad wakalah serta objek jualbeli dengan syarat serta rukun akad murabahah, sehingga uang jasa senilai 25% statusnya sebagai laba menjadi riba utang piutang.⁹

Ketiga, Nurlina dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank BRI Cabang Luyo Kabupaten Polewalimandar)”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peminjaman uang ke bank konvensional yang didalamnya ada bunga, dan menjadi larangan sebab termasuk riba serta diharamkan dan tidak diboleh dalam Islam. Lalu terkait tinjauan hukum Islam mengenai proses pemberian kredit mempergunakan tingkat suku bunga dalam akad transkasinya terkait dengan permasalahan itu ada yang berpendapat menyatakan haram, makruh serta mubah dengan faktor serta ketentuan tertentu.¹⁰

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018

⁹ Deni Juliansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekar Syariah Cabang Kedondong (Studi Kasus Kerja sama Kecamatan Kedondong)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Isla Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

¹⁰ Nurlina, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada UMKM (Studi Kasus Bank BRI Cabang Luyo Kabupaten Polewalimandar)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasaar, 2021.

Keempat, Wakiah, Rasiyam, Nur Rahmini yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Umum Di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Mampawah”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa praktik pinjaman umum di BUMDesa beberapa nasabah tidak mempergunakan pinjaman tersebut dalam menjalankan usahanya, namun dipakai dalam biaya sehari-hari. Sehingga hal ini tidak sesuai perjanjian awal sebagai modal usaha atau yang biasa disebut sebagai wanprestasi. Pengelola BUMDesa perlu menyiapkan beberapa jenis pinjaman lewat survey terlebih dahulu atas kebutuhan yang masyarakat benar-benar butuhkan.¹¹

Kelima, Tri Lestari dalam penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu”. Menyimpulkan bahwasanya bank yang diteliti masih menjalankan praktik mempergunakan akad murabahah, yang mana bank tersebut menjual yang belum dimiliki nasabah serta memberinya sejumlah uang dan disini nasabah menjadi wakil atau akad wakalah, yakni ada kuasa atas dana serta nama bank pada nasabah guna membeli barang atau asset sendiri berdasar spesifikasi kepada pihak supplier selepas mendapat pembiayaan dari pihak bank. Sehingga hal ini hampir sama dengan pinjaman pada bank konvensional.¹²

¹¹ Wakiah, Rasiyam, Nur Rahmini, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Umum Di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Mampawah”, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Pontianak. 2018.

¹² Tri Lestari, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah teknik ataupun cara ilmiah guna memperoleh data dengan kegunaan serta tujuan tertentu. Penelitian yang dipakai berjenis penelitian lapangan (*field research*), yakni peneliti secara langsung datang di lapangan guna mendapat data yang faktual dari pihak-pihak terkait dan ada hubungannya dengan praktik pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan mempergunakan penelitian pustaka sebagai bahan referensi dalam penelitian.

2. Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder dengan memfokuskan pada penentuan hukum pada perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan menengah. Adapun sumber data tersebut sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Penulis mendapatkan langsung dari lokasi penelitian yang memberikam data langsung dari wawancara tentang kebijakan perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan menengah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang di dapatkan dari pihak lain, perolehannya tidak secara langsung dari subjek penelitian. Penulis mempergunakan data ini sebagai penambah wawasan terutama dalam kajian-kajian konseptual yang berhubungan dengan studi penelitian seperti, hasil karya ilmiah dari buku yang

ada hubungannya dengan hukum ekonomi syariah, kitab-kitab fiqih, pakar ahli hukum atau buku lainnya.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Jalan Perindustrian 1 Lr. Jeruk No.R7 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat sesuai fakta yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan, adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melalui komunikasi secara langsung, dimana wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini, teknik wawancara dilakukan langsung mendapatkan informasi langsung dengan menanyakan langsung kepada staff PT.Amartha dan kepada mitra terkait perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan menengah.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi yang digunakan ialah dokumentasi tertulis. Dimana data-data yang diperoleh melalui dokumen dari PT.Amartha ini kemudian dikumpulkan dan diolah secara relevan dengan objek penelitian. Dalam

penelitian ini dokumentasi yang dikerjakan dengan cara menggabungkan dan melengkapi data-data yang berkaitan dengan praktik pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan Menengah.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menguraikan atau merinci setiap masalah yang diteliti, menjelaskan semaksimal mungkin, kemudian selanjutnya pada saat itu dapat diselesaikan secara deduktif, khususnya membuat kesimpulan dari penjelasan umum ke khusus agar penelitian ini mudah dipahami dengan sederhana.¹³

F. Sistematika Penulisan

Bab I, bab ini menjelaskan suatu permasalahan yang menarik dan penting untuk diteliti, yakni mencakupi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini menjelaskan tentang kerangka teori yang memuat deskripsi pembiayaan, murabahah, penerapan margin keuntungan murabahah, usaha mikro kecil dan menengah, dan penetapan margin keuntungan murabahah dalam hukum ekonomi syariah.

Bab III, bab ini berisikan tentang gambaran umum mengenai PT. Amarta Mikro Fintek mulai dari profil, struktur organisasi dan produk pada PT. Amarta dan letak geografis kecamatan sukarami dan UMKM di kecamatan sukarami.

¹³ Agmad Tanzeh, "Pengantar Metode Penelitian", (Yogyakarta: Teras: 2009) .8.

Bab IV, bab ini berisikan pembahasan yang akan menjelaskan dari isi permasalahan yang akan di angkat oleh penulis dalam penelitian ini, seperti bagaimana perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal usaha mikro kecildan menengah pada PT.Amartha Mikro Fintek, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan menengah pada PT.Amartha Mikro Fintek.

Bab V, bab penutup, yang membahas mengenai dua hal yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II TINJUAN UMUM

A. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit uni*.¹⁴ Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi, perdagangan, maupun investasi.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat liquid (*cash*), piutang dating (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuidasi, pembiayaan piutang dan pembiayaan persediaan. Bank konvensional memberikan kredit modal kerja tersebut, dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang memerlukan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi, maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga. Bank syariah dapat membantu memenuhi kebutuhan seluruh modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyadang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah

¹⁴ Rifat Ahmad Abdul Karim, "Dampak Pengaturan Rasio Kecukupan Modal Dasar Terhadap Strategi Keuangan Bank Syariah". (Jakarta: Bank Indonesia dan Internasional Association of Islamic Bank, 1995).

sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan mudharabah. Fasilitas ini dapat diberikan dengan jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nasabah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut berdasarkan porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.¹⁵

c. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Adapun ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

1. Untuk pengadaan barang-barang modal
2. Mempunyai perencanaan alokasi yang matang dan terarah
3. Berjangka waktu menengah dan panjang

d. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, maupun berupa jasa seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder berupa kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian, bangunan rumah,

¹⁵ Muhammad Syafii, "Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktis Keuangan" (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999) .161-162.

kendaraan dan sebagainya, maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan, kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya. Pada umumnya bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama. Adapun untuk pemenuhan kebutuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai *collateral*. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari sumber pendapatan lain bukan dari eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini. Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan cara berikut ini:

- a. *Al-bai'bi tsaman ajil* (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran.
- b. *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli
- c. *Al-musrayakah mutanaqhisah* atau *decreasing participation*, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
- d. *Ar-rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi tersebut lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir dan miskin. Oleh karena itu wajib diberikan zakat dan sedekah atau maksimal diberikan pinjaman kebijakan, yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apapun. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah maupun lembaga keuangan lainnya. Adapun tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankansyariah ialah sebagai berikut:

- a. *Profitibility* bertujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diterima dari bagi hasil atau *margin* yang disepakati.
- b. *Safety* bertujuan untuk keamanan dari pembiayaan, maksudnya prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*margin*) yang diharapkan dapat benar-benar tercapai.
- c. *Taawin* bertujuan untuk tolong menolong antara yang memiliki kelebihan dana dengan kekurangan dana.

B. Akad Dalam Islam

a. Pengertian Akad

Dalam KHES Buku II Bab 1 Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Mengacu pada konsep akad, para ulama membaginya menjadi dua, yaitu *pertama*, dalam pengertian umum segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf dan talak dan sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, wakalah, dan gadai. *Kedua*, dalam pengertian khusus yaitu perkaitan yang ditetapkandengan ijab dan kabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.

b. Asas-Asas Sumber Hukum Akad

Ada sejumlah asas dalam berakad yang menjadi tumpuan berpikir dan alasan pendapat dalam penegakan dan melaksanakan hukum berakad dalam Islam, yaitu:¹⁶

¹⁶ Faturahman Djamil, Penerapan hukum perjanjian dalam transaksi lembaga keuangan syariah, (Jakarta: Sinar grafik,2012) .4-26.

1. Asas ilahiyah (tauhid), yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit adalah milik Allah, dan yang menentukan rezeki untuk setiap makhluk-Nya dan membimbing setiap insan menuju kesuksesan.
2. Asas kebebasan (*hurriyah*), yaitu para pihak yang melakukan akad memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian baik mengenai objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain termasuk menetapkan cara penyelesaian bila terjadi perselisihan.
3. Asas persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*), yaitu setiap orang memiliki kesempatan yang untuk melakukan suatu perikatan atas asas persamaan dan kesetaraan.
4. Asas keadilan (*al-'adalah*), yaitu para pihak yang berakad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat, dan memenuhi semua kewajiban.
5. Asas kerelaan (*al-ridha*), yaitu segala transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan dari masing-masing pihak yang menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari masing-masing pihak.
6. Asas kejujuran dan kebenaran (*al-shidq*), yaitu para pihak yang berakad mesti bertransaksi secara jujur dan benar.

Gemala Dewi dkk, Hukum perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group dan Fakultas Hukum UI, 2005) .30-37.
Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2011) .75-82.

7. Asas tertulis (*al-kitabah*), yaitu dianjurkan dalam suatu perikatan dilakukan secara tertulis dihadiri oleh saksi-saksi.

c. Rukun dan Syarat Akad

Adapun rukun akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri atas:¹⁷

1. Pihak-pihak yang berakad, yaitu pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum
2. Objek akad, yaitu *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak
3. Tujuan pokok akad yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad

4. Kesepakatan

Syarat-syarat terjadinya sejumlah akad, yaitu:¹⁸

1. Terpenuhinya lima rukun akad yaitu sighat, objek akad, para pihak yang berakad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan
2. Akad tidak terlarang seperti mengandung kekhilafan, di bawah paksaan (*ikrah*), penipuan, kesamaran
3. Akad harus bermanfaat

d. Hal-Hal Yang Dapat Merusak Akad

Terdapat sejumlah hal yang dapat merusak keridhaan pihak yang berakad, yaitu adanya pemaksaan, adanya

¹⁷ KHES Buku II BAB III Pasal 22

¹⁸ Rahmad Syaferi, *Fiqh Muamallah*, (Bandung:Pustaka Setia: 2006) .65. Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group 2014) .74-75.

ksalahan, adanya penipuan. Dalam KHES disebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian tidak mengandung unsur-unsur yang merusak akad, antara lain:¹⁹

1. Kekhilafan yang terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian
2. Paksaan adalah mendorong seseorang untuk melakukan sesuat yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.
3. Penipuan adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya
4. Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dan imbalan prestasi dalam suatu akad.

e. Jenis-Jenis Akad Dalam Islam

Ada beberapa jenis akad dalam Hukum Islam yaitu²⁰:

1. *Mudharabah*, adalah bagian dari akad kerja sama (*syirkah*), namun sering kali mendapatkan porsi bahasan yang cukup luas. Menurut ulama fiqh mudharabah adalah suatu akad di mana pemilik harta menyerahkan modal kepada pengusaha untuk dibisniskan dengan modal tersebut, dan laba dibagi menjadi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.²¹
2. *Syirkah*, merupakan salah satu jenis akad percampuran. Dalam Ensikloedi fiqh muamallah disebutkan bahwa

¹⁹ KHES Buku II Bab III Pasal 30

²⁰ KHES Buku II Bab 1 Pasal 20

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, .31. Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamallah*, .223.

syirkah atau syarikah secara bahasa percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. Syarik adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. Adapun secara istilah syirkah adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta (*tasharruf*).

3. *muzaraah*, dalam KHES Pasal 20 ayat 5 disebutkan bahwa muzaraah adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.
4. *Musaqah*, adalah kerja sama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.
5. *Murabahah*, disebutkan bahwa murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.
6. *Ijarah*, menjelaskan bahwa ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran, atau dengan istilah lain ijarah adalah akad sewa menyewa.
7. *Kalafah*, adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh peminjam kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam.
8. *Hawalah*, adalah pengalihan utang dari *muhil al-ashil* kepada *muhil'alai*.

9. *Rahn / gadai*, adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.
10. *Wakalah*, adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.
11. *Wadiah*, adalah penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercayai untuk menjaga dana tersebut.
12. *Ju'alah*, adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.
13. *Salam*, adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.
14. *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.

C. Transaksi Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Jadi *Murabahah* adalah suatu akad jual beli yang banyak dilakukan oleh bank syariah. Dimana pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, dimana bank sebagai penjual memberitahukan kepada nasabah atau pembeli mengenai harga pokok barang tersebut dan menetapkan keuntungan sesuai kesepakatan yang ada pada pihak bank (penjual) dan nasabah (pembeli).

b. Sumber Hukum Murabahah

Adapun sumber hukum akad murabahah yaitu:²²

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam hierarki sumber hukum Islam. dari segi hukum, Al-Qur'an mengandung sejumlah petunjuk yang berkaitan dengan hukum yaitu hukum-hukum akidah, hukum-hukum akhlaq dan hukum-hukum amaliyah yang mencakup ibadah-ibadah khususnya mu'amallah yang mencakupi antara lain hukum-hukum kekeluargaan (*ahwal al-syahsiyah*), hukum harta benda dan ekonomi (*al-ahkam al-maliyah wa al-iqtishadiyah*), hukum-hukum acara dan keadilan, hukum-hukum pidana (*jinayah*), hukum- hukum ketatanegaraan (*siyasah*), serta hukum-hukum politik dan hubungan internasional.²³ Dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi murabahah, salah satunya terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang mengemukakan tentang haramnya memakan using riba dalam setiap transaksi jual-beli dalam firman Allah yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

²² Dr Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT.Raja Grafindo Persadan 2019). 186-187.

²³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamallah*, (Jakarta prenada media Group: 2019) .5.

Artinya:

“...Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya...”

2. Hadist

Sumber hukum kedua murabahah ialah hadis. Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban).

c. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

1. Pihak yang berakad harus cakap hukum dan sukarela (ridha) atau tidak dalam keadaan terpaksa
2. Objek yang diperjual belikan :
 - a. Tidak termasuk barang yang diharamkan
 - b. Bermanfaat
 - c. Dapat diserahkan dari penjual ke pembeli
 - d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - e. Diserahkan oleh penjual kepada pembeli dengan spesifikasi yang sesuai

3. Akad (Sighah)

- a. Ijab kabul (serah terima) harus selaras, baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
- b. Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang
- c. Pihak yang berakad harus disebutkan secara jelas dan spesifik
- d. Tidak membatasi waktu, misalnya “Saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu sepuluh bulan, setelah itu jadi milik saya kembali”

Adapun syarat murabahah sebagai berikut :

1. Penjual member tahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

d. Manfaat Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah
- b. Sistem murabahah sangat sederhana, sehingga memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah

D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998, tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, usaha mikro kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan keadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui Undang-Undang No.9 Tahun 1999 dan karena perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang- Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah makapengertian UMKM sebagai berikut:²⁴

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yaitu dilakukan oleh orang perorangan atau nadam usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjual tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM

oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, ataupun patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia

5. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Berdasarkan perkembangannya, usaha mikro kecil dan menengah dapat diklasifikasi menjadi 4 kelompok yaitu:²⁵

1. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sector informal. Contohnya ialah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise* merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise* merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise* merupakan UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.

Jadi yang dimaksud dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sector ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara

²⁵ Vina Septiana, "*Hukum Sebagai Pelindung UMKM dan Pertumbuhan UMKM*" 2016
<https://www.researchgate.net/directory/publications> Diakses pada 05 Juli 2022

usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar pada umumnya disarankan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun demikian, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu, memang sulit memabandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara. Tidak ada kesepakatan umum dalam membedakan sebuah usaha mikro dari sebuah usaha kecil, atau sebuah usaha kecil dari sebuah usaha mikro, danyang terakhir ialah usaha besar. Namun, demikian, secara umum sebuah usaha mikro mengerjakan kurang lebih 5 orang pekerja tetap, walaupun banyak usaha dari kategori ini tidak mengerjakan pekerja yang digaji, yang dalam literature disebut *self-employment*. Adapun sebuah usaha kecil dan menengah bisa berkisar antara kurang dari 100 pekerja, misalnya di Indonesia ke 300 pekerja, misalnya di china. Selain menggunakan jumlah pekerjam banyak negara yang sudah menggunakan nilai asset tetap (tidak termasuk gedung dan tanah) dan omset dalam mendefinisikan UMKM. Bahkan di banyak negara lainnya seperti di Asia misalnya definisi UMKM berbeda antara sector, seperti Thailand, India, dan China atau bahkan berbeda antara lembaga atau departemen pemerintahan.

Adapun aturan hukum atau dasar hukum dari usaha mikro kecil dan menengah ialah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam pasal 1 angka 1, 2 dan 3 UU UMKM dijelaskan mengenai definisi dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orng perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.²⁶

²⁶ Muhammad Hanif. “*Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*” Jakarta: 2016 .10-11.

Ketentuan tentang usaha kecil yang berlaku selama ini perlu disesuaikan dengan kondisi kini, antara lain terkait dengan badan usaha yang menjadi jati diri pelaku usaha. Ukuran kriteria usaha yang sudah dipakai dalam hal ini ialah besarnya modal yang dimiliki. Pasal 6 Undang-Undang UMKM menjelaskan bahwa:

- a. Kriteria usaha mikro adalah:
 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk dalam tanah dan bangunan tempat usaha.
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah)
- b. Kriteria usaha kecil adalah:
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah)
- c. Kriteria usaha menengah adalah:
 1. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus rupiah) sampai dengan paling banyak lagi.
 2. Memiliki kekayaan lebih bersih dari Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan yang paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Adapun prinsip dan tujuan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah terdiri dari:²⁷

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparansi, akuntabel dan berkeadilan
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro kecil dan menengah
4. Peningkatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu

Adapun tujuan dari pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah ialah sebagai berikut:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
3. Meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

²⁷ Muhammad Hanif, "*Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*", Jakarta: 2016 .15.

E. Penetapan Margin Keuntungan Murabahah

Margin adalah jumlah keuntungan yang diperhitungkan oleh pihak bank dalam melakukan transaksi jual beli dengan nasabah. Margin keuntungan merupakan salah satu bentuk dari manajemen resiko suatu perusahaan. Hal ini berlaku juga untuk lembaga keuangan syariah. Penetapan margin keuntungan di bank syariah juga bertujuan untukantisipasi timbulnya wanpresatasi atau kemacetan dari nasabah dan juga menghindari kerugian. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga perolehan barang oleh bank dengan harga jual kembali kepada nasabah.²⁸ DSN MUI telah menerbitkan fatwa mengenai penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah di bank syariah. Dalam fatwa DSN MUI No.84 diketahui bahwa ada dua jenis metode perhitungan keuntungan pembiayaan murabahah yang dilakukan mengangsur ialah sebagai berikut:

1. Metode Proporsional

Metode proporsional yaitu pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, *tsaman*) yang berhasil ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih.

2. Metode Anuitas

Metode anuitas yaitu pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalihkan presentas keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih.

Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-prодук pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts*, yakni akad bisnis yang memberikan kepastian

²⁸ Ahmad Ifham Sholihin, “*Ekonomi Syariah*” Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010 .35.

pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan murabahah, ijarah, ijarah muntahia bit tamlik slam dan istishna. Secara teknis yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang diterapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan timbul dari transaksi jual beli atau sewa berdasarkan murabahah, salam, istishna dan ijarah yang disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada pofond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah dengan harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

a. Referensi margin keuntungan

Referensi margin keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO (*Asset and liability management commite*) bank syariah.

b. Pentapan harga jual

Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melaksanakan penetapan harga jual. Harga jual adalah pejualan harga beli/harga pokok/harga perolehan bank dan margin keuntungan.

c. Pengukuan angsuran harga jual

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli / harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengukuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode sebagai berikut:

1. Metode margin keuntungan menurun

Margin keuntungan menurun adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan

atau angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

2. Margin keuntungan rata-rata
Margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan
3. Margin keuntungan flat
Margin keuntungan flat adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debatnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok
4. Margin keuntungan annuitas
Margin keuntungan annuitas adalah keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum PT.Amartha Mikro Fintek

1. Sejarah

Amartha didirikan oleh Andi Tufan Gruda Putra pada bulan April 2010 sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan badan hukum Koperasi Aamartha Indonesia, tujuannya adalah memberikan akses keuangan bagi masyarakat pedesaan yang tidak terjangkau oleh bank agar dapat mengembangkan usahanya. PT Aamartha Mikro Fintek adalah salah satu perusahaan teknologi financial peer- to-peer lending yang ada di Indonesia. Amartha adalah salah satu perusahaan finansial P2P di Indonesia. Perusahaan ini menyediakan situs web menghubungkan pendana urban dengan perusahaan mikro dan kecil di pedesaan. Lewat perusahaan ini, pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal kerja untuk tumbuh akan terhubung dengan pendana yang mencari alternatif pendanaan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan instrument pendanaan konvensional.

Andi Tufan yang kini menjadi Stafsus Jokowi saat tahun 2009 ini melalui pilot project di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Ia melalui Aamartha bekal dengan uang pribadinya sebesar Rp 10.000.000 yang diberikan secara berkelompok dengan jumlah anggota 15 hingga 25 orang ibu rumah tangga. April 2010, Aamartha resmi berdiri sebagai lembaga keuangan mikro dengan badan hukum Koperasi Amartha di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan akses keuangan bagi masyarakat pedesaan yang tidak terjangkau oleh bank agar dapat mengembangkan usahanya. Tahun 2015, Amartha secara resmi bertransformasi menjadi

layanan P2P lending. Transformasi tersebut memungkinkan individu atau kelompok melalui pendanaan untuk pelaku UKM yang mencari pinjaman. PT Amartha adalah lembaga keuangan mikro yang menggunakan Gramen untuk menyediakan layanan keuangan kepada kelompok rumah tangga berpendapatan rendah dipelosok pedesaan dengan jasa keuangan terjangkau padaskala luas untuk mengurangi kemiskinan dan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di wilayah yang beroperasi. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini berkembang dan resmi bertransformasi menjadi perusahaan fintech mengurangi kemiskinan dan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di wilayah yang beroperasi

Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini berkembang dan resmi bertransformasi menjadi perusahaan fintech peer to peer lending pada tahun 2016 dan telah mengantongi izin dari otoritas jasa keuangan, dikutip dari laman resminya, Amartha telah menyalurkan pendanaan hingga Rp 2,38 triliun dan memberdayakan 502.852 pengusaha mikro. Perusahaan ini pun tergolong memiliki tren kegagalan pengembalian pinjaman yang sangat rendah, di mana TKB 90 mencapai 99,495. Perusahaan ini memiliki fokus pembiayaan yang diarahkan kepada usaha mikro. Dalam keterangan di laman resminya, para pendana Amartha pun mendapatkan keamanan atau manajemen resiko atau implementasi upaya sistem tanggung renteng, dengan potensi keuntungan hingga 15% per tahun.

Perusahaan ini memiliki fokus pembiayaan yang diarahkan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta perempuan terutama di Indonesia khususnya pedesaan. Dalam keterangan di laman resminya, para pendanaan Amartha pun mendapatkan

keamanan atau manajemen resiko dengan implementasi Di sisi lain, besaran pinjaman yang diberikan Amartha berkisar antara Rp 3.000.000 sampai dengan Rp 15.000.000 dengan tenor 6 bulan hingga 1 tahun. Berdasarkan catatan bisnis, Amartha sejauh ini berhasil mendapatkan pendanaan sebesar Rp 10.000.000 melalui seri pendanaan, sejumlah investor dan perusahaan modal ventura yang terlibat pendanaan ke Amartha antara lain Mid Plaza Holding, Mandiri Capital Indoneisa, Beenext, SBI Holding, Bamboo Capital Patners , UOB Venture Management dan Live Ventures, Kendati telah mendapatkan sejumlah pendanaan, Amartha menyatakan masih cenderung memfokuskan diri untuk berekspansi di dalam negeri. Pulau Sumatera merupakan salah satu daerah yang disasar oleh Amartha untuk berespani selain di Pulau Jawa.²⁹

2. Visi dan Misi

Amartha memiliki visi untuk mewujudkan kesejahteraan merata bagi kita, Indonesia. Dimulai dengan layanan peer to peer lending, Amartha menghubungkan pendana di kota dengan para Perempuan pelaku usaha mikro di desa melalui teknologi.

Misi Amartha adalah memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah di pelosok pendesaan dengan jasa keuangan terjangkau pada skala luas untuk mengurangi

²⁹ Umi Maghfiroh, “*Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) Prosedur Pelayanan Angsuran Mitra/Nasabah yang berkualitas PT.Amartha Mikro Fintech Cabang Mojopacet*” Laporan Kuliah Kerja magang Program Studi Manajemen STIE PGRI Dewantara Jombang, 2021/2022

kemiskinan dan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dioperasionalkan.³⁰


3. Kegiatan Umum

Melaksanakan pendidikan pada pelatihan untuk menumbuhkan kesadaran anggota dengan merubah pola pikir anggota bahwa dengan diri sendiri anggota dapat sejahtera melalui pendidikan dan pelatihan keuangan. Disini PT Amartha bertugas membangun anggota agar semakin cerdas menghadapi tantangan sumber daya yang dimilikinya. Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan, pelatihan kewirausahaan dan pendampingan agar anggota memiliki semangat menjadi insane produktif agar pendapatnya meningkat. Pelayanan keuangan, dengan mendorong anggota untuk menabung agar asset anggota berkembang, menyediakan pinjaman kepada anggota yang mampu dan bertanggung jawab untuk mendapatkan modal untuk usaha produktif serta melindungi simpanan dan pinjaman anggota sesuai dengan ketentuan yang ada serta membangun soladalarats santunan untuk anggota yang meninggal dunia dengan iuran yang sangat kompetitif. Penguatan lembaga, membangun tata kelola yang sehat serta dengan membangun SDM yang berkualitas, membangun kepemimpinan agar memiliki pengendalian optimal untuk kesehatan lembaga.

³⁰ Umi Maghfiroh, “*Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) Prosedur Pelayanan Angsuran Mitra/Nasabah yang berkualitas PT.Amartha Mikro Fintech Cabang Mojopacet*” Laporan Kuliah Kerja magang Program Studi Manajemen STIE PGRI Dewantara Jombang, 2021/2022

4. Struktur Organisasi

Kemampuan suatu perusahaan merupakan perwujudan dari organisasi itu sendiri yang didukung oleh para pegawai dan pimpinan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang tepat, maka masing-masing bagian mengetahui dengan jelas wewenang dan tanggung jawabnya. Dengan adanya pembagian tugas dan wewenang yang baik, maka setiap pekerjaan dapat dengan efektif dan efisien. Adapun struktur organisasi dari PT.Amartha Mikro Fintech adalah sebagai berikut:



Adapun tugas-tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi pada PT.Amartha Mikro Fintech sebagai berikut:

1. Regional manager
 - a. Mengoptimalkan performa kantor area
 - b. Meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya manusia di kantor area
 - c. Memantau operasional perusahaan
 - d. Berdiskusi dan melaporkan progres kepada manajemen
2. Area manager
 - a. Memimpin anggota teamnya dengan efektif dan efisien
 - b. Menetapkan target areanya sesuai dengan potensi dan harapanmanagement
 - c. Mengelola team dan sumber daya lainnya untuk mencapai target
 - d. Mampu bertanggung jawab untuk tugas dan beban targer yang dibebankan kepadanya
3. Branch manager
 - a. Memastikan pencapain target cabang
 - b. Memastikan keseluruhan administrasi kantor cabang lengkap dansesuai SOP
 - c. Memastikan operasional kantor cabang dapat berjala dengan baik dengan memastikan perizinan, infrastruktur, invertaris terpenuhi
 - d. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara ketat ditaati oleh semua staf di kantor cabang
4. Business teller
 - a. Melayani penarikan, transfer dan penyeteroran uang dari mitra
 - b. Bertanggung jawab dalam validasi angsuran mitra dari teller untuk approval oleh BM dan closing seluruh keuangan yang di dapat untuk disetorkan ke rekening

- cabang H+1 setelah closing angsuran
- c. Membantu dan melayani pelanggan terkait transaksi keuangan
 - d. Memasukan transaksi mitra kedalam komputer untuk mencatat transaksi dan mengeluarkan tanda terima yang dihasilkan komputer
5. Businnes partner
- a. Bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan pelayanan majelasi,administrasi, anlisa pembiayaan, dan pembentukan majelis barusesuaidengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
 - b. Bertanggung jawab dalam validasi angsuran mitra dari teller untuk approval oleh BM dan closing seluruh keuangan yang di dapat untukdisetorkan ke rekening cabang H+1 setelah closing angsuran.
 - c. Bertugas dalam penagihan mitra PAR atau mitra dengan angsuran tunggakan lebih dari 4 kali, dan betugas untuk menyelesaikan permasalahan dalam hal angsuran yang menunggak di point-point Amartha

B. Gambaran Umum Kecamatan Sukarami

Kecamatan sukarami adalah sebuah kecamatan di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan kabupaten Banyuasin serta menjadi Kecamaran penunjang antara Sumatera Selatan dan Jambi, di Kecamatan ini juga tempat terletaknya Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II. Wilayah Kecamatan Sukarami pada mulanya merupakan bagian dari pada wilayah Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, yang kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tanggal 6 Desember 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang dan kabupaten Daerah Tingkat II

Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.³¹

Kecamatan Sukarami memiliki beberapa kelurahan yaitu kelurahan kebun bunga, kelurahan sukabangun, kelurahan sukajaya, kelurahan sukarami, kelurahan sukodadi, kelurahan sukodadi, kelurahan talang jambi, kelurahan talang jambe. Kecamatan Sukarami memiliki visi ialah “Mewujudkan Kecamatan Sukarami sebagai instansi atau perangkat daerah unggul dalam pelayanan dan mampu memberikan pelayanan secara paripurna, professional, bermutu, prima dan terpadu kepada masyarakat dalam segenap aspek kehidupan masyarakat guna mengsucceskan Palembang EMAS”. Sedangkan Misi dari Kecamatan Sukarami Kota Palembang ialah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aparatur Kecamatan dan Kelurahan, menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pelayanan, menyediakan aspek informasi yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah.

³¹ Sejarah Kecamatan Sukarami Palembang, Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2024, https://id.m.wikipedia.org/wiki/sukarami_Palembang

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perbedaan Margin Dalam Praktik Pinjaman Modal

Antara Sesama Peminjam Pada PT.Amartha Mikro Fintek

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa responden penelitian adalah para petugas PT.Amartha Mikro Fintek Kecamatan Sukarami Palembang. Adapun hasil kajian lapangan responden tersebut adalah sebagai berikut:

RESPONDEN PENELITIAN

No	Nama	Jabatan
1	Reka Handayani	Brach Manager
2	Rahmad Akbar Saputra, S.E	Bussiness Patner
3	Susi Hariyani	Nasabah
4	Devi Elviant	Nasabah

Sumber: Telaah Data, 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden diketahui berbagai pertanyaan yang diberikan terhadap beberapa pertanyaan yang disampaikan. Penelitian data yang diawali dengan pertanyaan yang ditunjukkan kepada Brach Manager “Apakah Investor pada PT.Amartha ini hanya satu” Reka Handayani menyatakan bahwa pada PT.Amartha ini untuk investor tidak hanya satu, karena Amartha tidak berkerja sama dengan satu lembaga keuangan saja, akan tetapi Amartha ini banyak bekerja sama dengan investor lainnya seperti orang perorangan atau lembaga keuangan, sehingga banyak investor yang mendapatkan margin berbeda-beda. Adapun lembaga keuangan yang melakukan kerja sama dengan PT.Amartha ini ialah, Bank BJB, PT.Amartha Nusantara, PT.Amartha Digital Asia, PT.Amartha Nusantara Raya, sedangkan orang perorangan itu banyak dari individu yang melakukan investas baik dalam jangka panjang atau jangka pendek

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.³²

Pertanyaan “Sistem apa yang biasanya digunakan PT.Amartha dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah?”. Reka Handayani menyatakan bahwa PT.Amartha ini menggunakan sistem pembiayaan *Murabahah*, dimana perusahaan dan nasabah sama-sama mengetahui harga pokok, angsuran perminggu dan angsuran margin yang dijalankan. Dalam PT.Amartha Mikro Fintek ini perusahaan hanya meminjamkan uang modal usaha kepada nasabah dengan jaminan, akan tetapi menggunakan akad perjanjian yang ditanda tangani diatas materai. Berdasarkan jawaban responden dapat disimpulkan bahwa perusahaan menggunakan sistem pembiayaan murabahah, dimana perusahaan dan nasabah sama-sama mengetahui harga pokok, angsuran perminggu dan angsuran margin yang harus dibayar.³³

Pertanyaan “Selama ini apakah sistem murabahah sudah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ada pada perusahaan?”. Reka Handayani menyatakan bahwa untuk persyaratan nasabah sudah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, akan tetapi ada juga beberapa nasabah yang sulit untuk membayar perminggu karena beberapa faktor. Berdasarkan jawaban responden dapat disimpulkan bahwa untuk persyaratan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan perusahaan.

Pertanyaan “Bagaimana sistem pencairan di PT.Amartha Mikro fintek cabang sukarami ini?”. Akbar menyatakan bahwa sebelum pencairan terdapat melampirkan berkas terdahulu setekah proses kemudian disurvei. Berkas-berkas yang dilampirkan itu

³² Wawancara dengan Ibu Reka Handayani Selaku Branch Manager PT.Amartha Mikro Fintek 28 September 2022 di Kecamatan Sukarami

³³ Wawancara dengan Ibu Reka Handayani Selaku Branch Manager PT.Amartha Mikro Fintek 28 September 2022 di Kecamatan Sukarami

berupa foto copy KTP suami dan istri beserta foto ukuran 3x4, kartu keluarga karena khusus untuk peminjaman ini untuk ibu rumah tangga atau yang sudah menikah dengan baas usia meminjam sampai 60 tahun apabila salah satu nasabah ada yang meninggal dunia maka peminjaman hutang dinyatakan lunas, kemudian rekening listrik atau bukti struk pembayaran PDAM atas nama nasabah tersebut. Karena pada perusahaan ini tidak ada jaminan, sehingga bukti-bukti tersebut untuk memperkuat bahwa nasabah itu benar- benar memiliki tempat tinggalnya sendiri. Setelah berkas sudah lengkap dan sudah disurvey baru bisa melakukan pencairan. Dalam sistem pencairan ini pinjaman awal Rp.4.000.000 sampai Rp.9.000.000 akan tetapi tidak seluruh nasabah bisa mendapatkan pinjaman sampai Rp.9.000.000 karena pihak perusahaan juga melihat usaha apa yang akan dibuat oleh nasabah tersebut.³⁴

Pertanyaan “Mengapa ada beberapa nasabah yang margin nya itu berbeda- beda?”. Akbar menyatakan bahwa perbedaan margin tersebut muncul karena setiapnasabah itu ada penilaian masing-masing, mulai dari pembiayaan dari tahun pertama, apakah nasabah tersebut selalu hadir dalam setiap pertemuan yang dilakukan setiap minggu. Apabila pada pembiayaan tahun pertama nasabah tersebut lancar dan selalu hadir dalam setiap pertemuan, maka pada tahun berikutnya nasabah tersbut bisa mendapatkan credit score yang bagus. Karena credit score ini juga berpengaruh terhadap margin nasabah. Kemudian untukusaha nasabah juga difollow up lagi, karena apabila usaha nasabah tersebut ada penghambat maka bisa berpengaruh pada nasabah untuk

³⁴ Wawancara dengan Bapak Rahmad Akbar Saputra Selaku Bussiness Patner PT.Amartha Mikro Fintek 28 September 2022 di Kecamatan Sukarami

melakukan pembiayaan ditahun berikutnya.³⁵

Pertanyaan “Bagaimana sistem pembayaran di PT.Amartha Mikro Fintek ini”. Akbar menjelaskan bahwa cara melakukan pembayaran yaitu para nasabah melakukan perkumpulan kelompok dan Business Partner mendatangi para nasaba tersebut untuk melakukan pembayaran mingguan. Apabila salah satu nasabah tidak hadir maka anggota kelompok melakukan iuran untuk menutupi anggota kelompok yang tidak hadir. Karena pada PT.Amartha ini menggunakan sistem tanggung renteng dimana apabila salah satu nasabah tidak hadir maka anggota kelompok yang lain melakukan iuran untuk menutupi tagihan anggota kelompok tersebut, jika nasabah yang rajin untuk berkumpul dan selalu membayar tanpa tunggakan maka itu bisa mengikuti pinjaman pada tahun berikutnya dengan jumlah pinjaman yang lebih besar. Sebaliknya jika nasabah pada saat kumpul sering tidak hadir dan banyak tunggakan bayaran maka untuk pinjaman selanjutnya nasabah tersebut tidak bisa meminjam dengan jumlah lebih besar dan terancam tidak bisa meminjam lagi.³⁶

Pertanyaan “Apakah Ibu Susi menerima dengan hasil margin yang berbeda Ibu Devi”. Ibu Susi menjelaskan bahwa ia sedikit bertanya mengenai margin yang berbeda tersebut, akan tetapi Ibu Susi menerima bahwa memang betul usaha dagangan yang dimilikinya sekarang sudah ada peningkatan, dan Ibu Susi menerima bahwa margin dari pinjaman yang dipakainya lebih besar dari Ibu Devi, karena sudah menambah modal usaha dagang warung kecilnya sehingga usaha yang dimiliki oleh Ibu Susi lebih

³⁵ Wawancara dengan Bapak Rahmad Akbar Saputra Selaku Business Partner PT.Amartha Mikro Fintek 28 September 2022 di Kecamatan Sukarami

³⁶ Wawancara dengan Bapak Rahmad Akbar Saputra Selaku Business Partner PT.Amartha Mikro Fintek 28 September 2022 di Kecamatan Sukarami

meningkat.³⁷

Pertanyaan “Apakah Ibu Devi mengetahui mengenai perbedaan margin yang diterapkan oleh PT.Amartha Mikro Fintek”. Ibu Devi menjelaskan bahwa saya mengetahui tentang perbedaan margin setiap anggota kelompok, karena dijelaskan oleh petugas sebelum melakukan pencairan. Saya juga mengetahui bahwa investor yang dimiliki PT.Amartha Mikro Fintek ini berbeda-beda, akan tetapi saya tetap menerima berapa pun perbedaan margin diantara anggota kelompok yang lain, apabila masih sesuai dengan berapa besar pinjaman dan lamanya angsuran tersebut.³⁸

Jadi sangat berpengaruh bagi nasabah apabila pada saat pembayaran angsuran ini tidak hadir dan banyak tunggakan, dan penetapan margin murabahah merupakan faktor yang sangat penting agar harga jual antara kedua belah pihak. Contoh perbedaan margin murabahah pada PT.Amartha Mikro Fintek sebagai berikut:

- | | | |
|----|-----------------------|---------------------------|
| a. | Nama Nasabah | : Susi Hariyani |
| | Tujuan Pembiayaan | : Dagang Warung Kecil |
| | Jumlah Pembiayaan | : Rp.7.000.000 |
| | Jangka Waktu | : 50 Minggu |
| | Margin | : 33,21% |
| | Tanggal Pencairan | : 17 Maret 2022 |
| | Tanggal Jatuh Tempo | : 17 Maret 2023 |
| | Angsuran Per Minggu | |
| | Angsuran Per Minggu = | Angsuran Pokok + Angsuran |

³⁷ Wawancara dengan Ibu Susi Hariyani selaku Nasabah PT.Amartha Mikro Fintek

28 September 2022 di Kecamatan Sukarami

³⁸ Wawancara dengan Ibu Devi Elviant selaku Nasabah PT.Amartha Mikro Fintek

28 September 2022 di Kecamatan Sukarami

Margin	
Angsuran pokok per minggu	: Rp.140.000
Angsuran margin perminggu	: Rp. <u>46.500</u>
Jumlah angsuran per minggu	Rp.186.500
b. Nama nasabah	: Devi Elviant
Tujuan pembiayaan	:Dagang Pakaian
Jumlah pembiayaan	: Rp.7.000.000
Jangka waktu	: 50 Minggu
Margin	: 32,21%
Tanggal pencairan	: 17 Maret 2022T
Tanggal Jatuh Tempo	: 17 Maret 2023
Angsuran Per minggu	
Angsuran Per minggu = Angsuran Pokok + Angsuran Margin	
Angsuran Pokok Per minggu	: Rp.140.000
Angsuran Margin Per minggu	: <u>Rp. 45.100</u>
Jumlah Angsuran Perminggu	: Rp.185.100

Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan margin itu muncul karena dari investor yang berbeda dan dari nasabah itu mengikuti peraturan PT.Amartha Mikro Fintek atau tidak. PT.Amartha Mikro Fintek ini sudah menggunakan pembiayaan murabahah dan telah sesuai dengan ketetapan Dewan Syariah Nasional, karena ketika nasabah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh PT.Amartha mikro Fintek maka kedua belah pihak telah membuat kesepakatan dan menerima apapun yang terjadi.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perbedaan Margin Dalam Praktik Pinjaman Modal Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Murabahah sebagai akad jual beli yang banyak dilakukan oleh bank syaria'h. Dimana pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, dimana bank sebagai penjual

memberitahukan kepada nasabah atau pembeli mengenai harga pokok barang tersebut dan menetapkan keuntungan sesuai kesepakatan yang ada pada pihak bank (penjual) dan nasabah (pembeli). Dalam pembiayaan murabahah, tingkat keuntungan harus disepakati terlebih dahulu di awal akad. Dengan kata lain, penjual harus memberitahu kepada pembeli tentang pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan ditambahkan pada biaya tersebut.

Murabahah akad dalam syariah Islam yang mendapatkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli, sehingga akad murabahah adalah transparansi penjual dan pembeli. Murabahah membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjualan. Analisis penulis dalam pemenuhan rukun dan syarat jual beli murabahah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui harga pokok
Pada PT.Amartha Mikro Fintek ini para nasabah sudah mengetahui harga pokok dalam pembiayaan murabahah.
- 2) Mengetahui keuntungan
Pada PT.Amartha Mikro Fintek sebelum melakukan perjanjian kedua belah pihak maka, pihak perusahaan memberi tahu nasabah besarnya keuntungan yang didapatkan PT.Amartha Mikro Fintek dari nasabah.
- 3) Harga pokok
Pada PT.Amartha Mikro Fintek para nasabah mengetahui pinjaman pokok yang diterima oleh nasabah misalnya pendanaan yang digunakan untuk pembiayaan murabahah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Pihak-pihak, adanya pihak-pihak PT.Amartha Mikro Fintek Kecamatan Sukarami dengan para nasabah
- 2) Objek, adanya objek tidak gerak yaitu pembiayaan

murabahah

- 3) Kesepakatan, adanya kesepakatan PT.Amartha Mikro Fintek dengan para nasabah untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masing-masing pihak

Menurut penulis, dalam melakukan akad antara dua pihak atau lebih, penting bagi semua pihak mendapatkan informasi mengenai akad yang akan dilakukan. Karena kurang lengkapnya informasi rentan terjadi kesalah pahaman yang bisa saja berakibat mencederai akad. Kelengkapan informasi bagi seluruh pihak yang melakukan akad juga diperlukan agar menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat tercapai. Dalam fatwa terdapat tiga ketentuan, yaitu ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan khusus.

1. Ketentuan umum

- a. *At-tamwil bi al- Murābahah* (Pembiayaan Murabahah) adalah Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan cara LKS membelikan barang sesuai dengan pesanan nasabah, kemudian LKS menjualnya kepada nasabah setelah barang menjadi milik LKS dengan pembayaran secara angsuran.
- b. Harga jual (*tsaman*) adalah harga pokok ditambah keuntungan dalam pasal 2 akad Murabahah ini menyebutkan dengan jelas mengenai objek atau barang. Harga pokok, harga beli, margin keuntungan dan harga jual beli oleh nasabah merupakan syarat bagi sahnyanya transaksi Murabahah ini. Kepastian dan kesepakatan diawali dengan mengenai harga barang yang akan di beli oleh nasabah merupakan syarat bagi sahnyanya transaksi murabahah. Apabila harga tidak dapat dipastikan sebelumnya, maka jual beli tersebut batal. Penetapan harga jual beli ini dilakukan setelah memperoleh referensi margin keuntungan.

Transparansi dalam akad murabahah ini menghindari sengketa dikemudian hari dan terciptanya muamalah yang '*antaradhi minkum*', yaitu asas saling ridho, saling suka sama suka antara kedua belah pihak yang merasa dirugikan.

- c. Al-Maslahah (*Ashlahah*), adalah suatu keadaan yang dianggap paling banyak mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah yang sehat. Arti Mashlahah berasal dari kata Shalah yang berarti baik. Pengertian Mashlahah dalam bahasa arab adalah perbuatan- perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah segala sesuatu yang bermafaat bagi manusia, Imam Ghazali juga menjelaskan yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudhratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lainkecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya untuk menghilangkan kesulitan umat manusia.

2. Ketentuan Umum

Metode pengakuan keuntungan murabahah dan pembiayaan murabahah boleh dilakukan secara professional dan secara antusias, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan fatwa. Ketentuan hukum ini dengan jelas memperbolehkan metode pengakuan keuntungan murabahah dilakukan secara profesional dan secara antusias, sekaligus menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional Lembaga keuangan syariah harus berdasarkan ketentuan dalam menetapkan prinsip syariah, sehingga terhindar dari pelanggaran hukum syariah.

3. Ketentuan Khusus

- a. Pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang, yaitu secara professional boleh dilakukan dengan cara '*urf* shahih dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan muamallah dan selama tidak bertentangan dengan syara'.
- b. Pengakuan keuntungan *al-tamwil bi al-Murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga keuangan syariah boleh dilakukan secara professional dan secara antusias sesuai dengan '*urf*' yang berlaku dikalangan Lembaga keuangan syariah. Metode pengakuan yang digunakan oleh PT.Amartha Mikro Fintek adalah metode professional, yang berarti PT.Amartha Mikro fintek telah menerapkan ketentuan dalam fatwa DSN ini.
- c. Pemilihan metode pengakuan ketentuan *al-Tamwil bi Al-Murabahah* pada LKS harus memperhatikan masalah LKS bagi pertumbuhan LKS yang sehat. Dalam pemilihan metode pengakuan keuntungan murabahah PT.Amartha Mikro Fintek cabang Kecamatan Sukarame harus berhati-hati serta memperhatikan kemaslahatan bagi semua pihak. Hal ini demi keberlangsungan dan menciptakan pertumbuhan Amartha yang sehat.
- d. Metode pengakuan keuntungan *al-Tamwil bi al-Murabahah* yang salah dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode annuitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Pinjaman Modal Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Studi Kasus PT.Amartha Mikro Fintek Kecamatan Sukarami Palembang” bahwa:

1. Perbedaan margin itu muncul dari investor yang berbeda dan dari nasabah itu sendiri yang mengikuti peraturan PT.Amartha Mikro Fintek atau tidak. PT.Aamartha Mikro Fintek ini sudah menggunakan pembiayaan murabahah dan telah sesuai dengan ketetapan Dewan Syariah Nasional. karena ketika nasabah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh PT.Amartha, maka kedua belah pihak telah membuat kesepakatan dan menerima apapun yang terjadi.
2. Hasil kajian Hukum Ekonomi Syariah pada PT.Aamrtha Mikro Fintek, bahwa perusahaan ini menggunakan akad murabahah, dimana akad murabahah dalam Syarih Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli, sehingga akad murahabah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Apabila ada perbedaan dalam margin keuntungan antara nasabah A dan nasabah B itu di perbolehkan, asalkan sesuai dengan rukun syarat akad murabahah dan menerima kesepakatan antara kedua belah pihak.

B. Saran

Beberapa saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi pelaku usaha kecil dan menengah agar lebih giat lagi dalam melakukan usaha tersediri karena sudah banyak Lembaga Keuangan yang melakukan peminjaman modal

usaha tanpa jaminan, sehingga pelaku usaha untuk lebih giat melakukan aktivitas usahanya.

2. Untuk para masyarakat agar lebih memperluas dalam mengembangkan usaha yang ada, untuk menciptakan lapangan kerja suda lebih mudah dalam mengembangkan usaha sejalan dengan adanya peraturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Muhammad Syafa'I, *"Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik"* (Jakarta:Gema Insani Press Tazkia Cendekia, 2001) .3-5.
- Bela Sinta, *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)"* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018
- Djamil Faturahman, *Penerapan hukum perjanjian dalam transaksi lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: Sinar grafik,2012) .14-26. Gemala Dewi dkk, *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group dan Fakultas Hukum UI, 2005) .30-37. Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2011) .75.
- Dr Mardiana, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok:PT.Raja Grafindo Persada 2019) .186-187.
- Hanif Muhammad, *"Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia"* (Jakarta: 2016) .10-11.
- Hanif Muhammad, *"Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia"* (Jakarta: 2016) .10-11.
- Juliansyah Deni, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekar Syariah Cabang Kedondong (Studi Kasus Kerja Sama Kecamatan Kedondong)"* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021
- Karim Rifat Ahmad Abdul, *"Dampak Pengaturan Rasio Kecukupan Modal Dasar Terhadap Strategi Keuangan Bank Syariah"*, (Jakarta Bank Indonesia dan Internasional Association of Islamic Bank, 1995
- Kasmir, *"Manajemen Perbankan"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Lestari Tri, *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah BillWakalah BNI Syariah Cabang Panorama*

- Bengkulu*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bengkulu, 2019
- Manurung Adler Haymans, “*Modal Untuk Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah*” (Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, 2008) .2.
- Nurlia, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada UMKM (Studi Kasus Bank BRI Cabang Luyo Kabupaten Polewalimandar)*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021
- Nurlina “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Kasus Bank BRI Cabang Luyo Kabupaten Polewalimandar,*” (Skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2021)
- Rasiam, Nur Rahmini, Wakiah, “*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Umum Di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Mampawah*” Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Pontianak, 2018
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, .31. Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamallah*, .223.
- Septiana Vina, “*Hukum Sebagai Pelindung UMKM dan Pertumbuhan UMKM*”2016
<https://www.researchgate.net/directory/publications>
Diakses pada 05 Juli 2022
- Sholihin Ahmad Ifham, “*Ekonomi Syariah*” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) .35.
- Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamallah* (Jakarta Prenadamedia group, 2019) .5.
- Syafei Rahmad, *Fiqh Muamallah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006) .65. Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2014) .74-75.
- Syafi’I Muhammad, “*Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktis Keuangan*” (Jakarta,:Bank Indonesia dan Tazkia Intitue, 1999) .161-162.

- Tambunan Tulus, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta: 2012) .51.
- Tanzeh Agmad, *“Pengantar Metode Penelitian”*, (Yogyakarta, Teras 2009) .8.
- Thayyar Abdullah bin Muhammad, dkk *Ensiklopei Fiqh Muamallah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004) .26.
- Yunanto, Widiyanto Suryo Wibowo, dkk, *“Tinjaua Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Bank Umum”* (JurnalHukum 13 No 2 Tahun 2012) .712.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang PerbankanKompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab III Pasal 22
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab III Pasal 30
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab I Pasal 20
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama : Rizkia Askia
Nim : 1820104152
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perbedaan Margin Dalam Praktik Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus PT.Amartha Mikro Fintech Kecamatan Sukarami Palembang)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 08 Juli 2024
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Muhammad Hafun, M.Ag
NIP. 19680821 199503 1 003



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizkia Askia

NIM : 1820104152

Jenjang : Sarjana (1)

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perbedaan Margin Dalam Praktik Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus PT.Amartha Mikro Fintek Kecamatan Sukarami Palembang)"

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, JUNI 2024

Saya vane menyatakan,

RIZKIA ASKIA
NIM. 1820104152



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jl.Prof. KIL ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. KodePos 30126
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama	: Rizkia Askia
Nim	: 1820104152
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perbedaan Margin Dalam Praktik Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus PT.Amartha Mikro Fintech Kecamatan Sukarami Palembang)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Pembimbing Utama,

Prof.Dr.Rr.Rina Antasari, M.Hum
 NIP. 19630712 198903 2 004

Palembang, Juni 2024
 Pembimbing Kedua,

Indira Kartini, S.Sv., M.H
 NIDN. 2021019002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, Kode Pos 30126
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
 Bapak Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Raden Fatah
 Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Rizkia Askia
 NIM : 1820104152
 Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perbedaan Margin Dalam Praktik Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus PT.Amartha Mikro Fintech Kecamatan Sukarame Palembang)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alakum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Dra. Fauziah, M.Hum
 NIP. 196902091996032001

Palembang, Juni 2024

Penguji Kedua

Fatrovah Ars Himsyah, M.H.I
 NIP.19890514019031016

Mengetahui,
 Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, L.C., MA
 NIP: 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rizkia Askia
 Nim : 1820104151
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perbedaan Margin Dalam Praktik Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus PT.Amartha Mikro Fintech Kecamatan Sukarami Palembang)

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran yudisium dan wisuda pada bulan September 2024.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamua'laikum, Wr. Wb.

Penguji Utama,

Dra. Fauziah, M.Hum
NIP. 196902091996032001

Palembang, Juli 2024

Penguji Kedua,

Fatrovah Ars Himsyah, M.H.I
NIP.19890514019031016

Mengetahui
 Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dra. Atika, M.Hum.
NIP. 196811061994032003




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rizkia Askia
 Nim : 1820104152
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul/Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perbedaan Margin Dalam Praktik Pinjaman Modal Usaha Kecil dan Menengah Studi Kasus PT.Amartha Mikro Fintech Kecamatan Sukarami Palembang
 Pembimbing I : Drs.Rr.Rina Antasari, M.Hum.

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	18 Maret 2022	Penyerahan Proposal	
2.	21 Maret 2022	ACC Proposal lanjut ke Bab II	
3.	Agustus 2022	ACC Bab I dan II lanjut Bab III	
4.	23 Januari 2023	ACC Bab III lanjut Bab IV	
5.	22 Mei 2023	Perbaiki Bab IV - Pada akad murabahah tentang perbedaan margin	
6.	5 Juli 2023	ACC Bab IV lanjut Bab V	
7.	29 April 2024	ACC Pembimbing I siap diwikan	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rizkia Askia
 Nim : 1820104152
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul/Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perbedaan Margin Dalam Praktik Pinjaman Modal Usaha Kecil dan Menengah Studi Kasus PT.Amartha Mikro Fintech Kecamatan Sukarami Palembang
 Pembimbing II : **Indira Kartini, S.Sy., M.H**

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	07.05.22 KAMIS	latar belakang masalah belum terawatkan dg baik	SKP
2.	Selasa, 17 Mei 2022	Masih banyak kaliru dalam penulisan kalimat, teknik penulisan	SKP
3.	Senin, 11 Juli 2022	- lanjut Bab I dan II	SKP
4.	Senin, 22 Agustus 2022	Perbaikan Bab II, teori:	SKP
5.	Kamis, 1 September 2022	lanjut Bab III	SKP
6.	Selasa, 10 Januari 2023	perbaikan bab III	SKP
7.	Senin, 10 April 2023	lanjut Bab IV,	SKP
8.	Rabu, 26 April 2023	perbaikan Bab IV, lanjut Bab 5	SKP
9.	Senin, 12 Juni 2023	Full Bab	SKP
10.	Rabu, 5 Juli 2023	SELESAI, lanjut dg pembimbing pertama	SKP

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Reka Handayani di PT.Amartha Mikro
Fintek Kecamatan Sukarami Palembang